



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA KOTA MATARAM
NOMOR : 44 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal, perlu disusun Rencana Umum Penanaman Modal Kota Mataram;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Mataram Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 4 Seri A);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 11 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram Nomor 15);
12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 13 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA MATARAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Walikota adalah Walikota Mataram.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram.
7. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanaman modal yang mempunyai nilai ekonomis.
8. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh warga negara Republik Indonesia, perseroan warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
9. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing atau/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman modal di daerah.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di daerah.
11. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah perseorangan Warga Negara Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di daerah.

12. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah Perseorangan warga negara asing, yang melakukan Penanaman Modal di daerah.
13. Rencana Umum Penanaman Modal Nasional yang selanjutnya disingkat RUPMN adalah dokumen perencanaan jangka panjang penanaman modal ditingkat nasional.
14. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang selanjutnya disingkat RUPMP adalah dokumen perencanaan jangka panjang penanaman modal ditingkat Provinsi.
15. Rencana Umum Penanaman Modal Kota yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan jangka panjang penanaman modal ditingkat Kota Mataram.
16. Bidang usaha yang tertutup dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

Pasal 2

- (1) RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal yang di gunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Umum Penanaman Modal.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan kegiatan penanaman modal yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah serta mengacu pada kebijakan penanaman modal Nasional dan kebijakan Penanaman Modal Provinsi.

Pasal 3

Penyusunan RUPMK mengacu pada RUPMN, RUPMP dan potensi unggulan yang menjadi prioritas penanaman modal daerah.

Pasal 4

- (1) Sistematika RUPMK disusun sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. asas dan tujuan;
 - c. visi dan misi;
 - d. arah kebijakan penanaman modal kota Mataram yang terdiri dari :
 1. perbaikan dan peningkatan iklim berinvestasi yang lebih kondusif;
 2. peningkatan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan melalui PTSP;

3. penyusunan peta potensi penanaman modal;
 4. kegiatan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*) dan padat karya;
 5. pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM);
 6. pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; dan
 7. promosi dan kerjasama penanaman modal.
- e. peta panduan (*roadmap*) implelementasi RUPMK terdiri dari:
1. fase pengembangan kegiatan usaha dibidang penanaman modal yang relatif, mudah, cepat dan menghasilkan dampak luas pada peningkatan perekonomian daerah, peningkatan peluang usaha baru dan peningkatan tenaga kerja diberbagai sektor;
 2. fase percepatan pemberian perizinan dan kemudahan berinvestasi di daerah;
 3. fase penyusunan skala prioritas pengembangan penanaman modal daerah berdasarkan sektor unggulan;
 4. fase pengembangan kawasan pariwisata dan ekonomi terpadu sesuai dengan tata ruang wilayah;
 5. fase pengembangan kemitraan usaha antara pengusaha besar, menengah dan UMKM dengan dasar kerjasama saling menguntungkan.
- f. pelaksanaan.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyusunan, revisi dan pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah serta berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, Pemerintah Daerah melalui DPMPSTSP dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 2 Desember 2019

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2019 NOMOR 44

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 44 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA MATARAM.

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL
KOTA MATARAM

A. PENDAHULUAN

Persaingan global, regional maupun nasional dalam perekonomian saat ini dan kedepan semakin ketat, kebijakan penanaman modal harus diarahkan untuk menciptakan daya saing perekonomian daerah yang mendorong integrasi perekonomian daerah menuju ekonomi nasional dan global.

Dalam upaya meningkatkan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, Pemerintah Kota Mataram berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dapat mengubah keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.

Untuk mencapai hal tersebut diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang dan termuan dalam sebuah Dokumen Perencanaan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal yang menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan Kebijakan Dasar Penanaman Modal.

Rencana Umum Penanaman Modal Kota Mataram yang disingkat RUPMK merupakan dokumen perencanaan yang mempunyai fungsi untuk mensinergikan kebijakan penanaman modal antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Perangkat Daerah terkait.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPMK dan mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di Pemerintah Kota Mataram maupun di Instansi terkait se-Kota Mataram. Oleh sebab itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Seperti yang telah ditetapkan dalam RUPMN tentang isu besar yang menjadi tantangan di masa depan adalah :

- a. masalah pangan
- b. infrastruktur; dan
- c. energi dan *green investment*.

Oleh sebab itu, RUPMK tidak terlepas dari bidang pangan, infrastruktur, energi dan *green investment* dengan menambahkan sektor unggulan kota Mataram, seperti sektor pariwisata dan lainnya sebagai isu strategis yang harus mendapat perhatian dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal fokus pada keempat isu besar tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, serta mendukung kedaulatan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dalam pelaksanaannya harus ditunjang oleh pembangunan pada sektor primer, sekunder maupun tersier.

Dalam RUPMK ditetapkan, bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan investasi hijau (*green investment*), dalam hal ini target pertumbuhan investasi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan serta penggunaan energi baru terbarukan.

Selain itu, salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPMK diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK). Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dialihkan melalui 2 (dua) strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi aliansi strategi. Lebih lanjut, pemberian fasilitas, kemudahan atau insentif serta promosi juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang bersaing.

Pemberian fasilitas, kemudahan, atau insentif tersebut bertujuan selain mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan menekankan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal disektor prioritas tertentu ataupun pembangunan wilayah. Selanjutnya penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam kegiatan promosi.

Untuk dapat mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, dalam RUPMK juga ditetapkan peta panduan (*roadmap*) implementasi, yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi daerah. Peta panduan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah secara konsisten dengan komitmen yang tinggi.

B. ASAS DAN TUJUAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan. Asas Penanaman Modal di Kota Mataram dalam upaya mengembangkan arah kebijakan Penanaman Modal sebagai berikut :

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal, yaitu :

- a. *meningkatkan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;*
- b. *meningkatkan daya saing daerah;*
- c. *memperluas penyerapan tenaga kerja lokal;*
- d. *mempercepat alih teknologi;*
- e. *mengembangkan ekonomi kerakyatan;*
- f. *mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil; dan*
- g. *meningkatkan kesejahteraan masyarakat.*

C. VISI DAN MISI

Adapun Visi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dapat dirumuskan sebagai berikut “Mendorong Terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif Melalui Pelayanan yang Amanah Profesional, dan Transparan” Visi ini dimaksudkan Pelayanan dengan penuh tanggung jawab dan Integritas yang sesuai Standar Pelayanan, meliputi sikap pelayanan, penampilan, ketrampilan pelayanan, sarana dan prasarana, kondisi lingkungan dan perlengkapan, serta *transparan dalam pelayanan.*

Selanjutnya Visi tersebut dijabarkan menjadi 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. *Menyelenggarakan pelayanan perizinan dan penanaman modal yang terkoordinasidan terintegrasi berdasarkan prinsip simplikasi, transparan dan kepastian;*
2. *Melayani sesuai standar pelayanan yang ditetapkan;*
3. *Memberikan dan menyediakan informasi yang akurat tentang perizinan dan penanaman modal;*
4. *Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pelayanan Perizinan kearah aparatur yang Profesional, jujur dan berdedikasi; dan*
5. *Merumuskan kebijakan yang mendorong terwujudnya iklim investasi yang kondusif.*

Berdasarkan Visi dan Misi, dapat dirumuskan arah kebijakan Penanaman Modal meliputi :

- a) *Penggalian informasi mengenai potensi peluang investasi penanaman modal Kota Mataram;*
- b) *Pelaksanaan kegiatan promosi investasi penanaman modal, baik melalui cetak,elektronik dan pameran;*
- c) *Pelaksanaan penyuluhan di bidang penanaman modal;*
- d) *Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan promosi investasi yang berkelanjutan; dan*
- e) *Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.*

D. ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

1. Arah Kebijakan Penanaman Modal Nasional

Adapun arah kebijakan penanaman modal secara nasional adalah :

- a. Peningkatan iklim Penanaman modal;
- b. Persebaran Penanaman Modal;
- c. Pengembangan bidang Pangan, infrastruktur, industri, perdagangan dan pariwisata;
- d. Penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*Green Investment*);
- e. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK);
- f. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal;
- g. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.

7 (Tujuh) arah kebijakan penanaman modal nasional tersebut di atas difokuskan pada Pangan, Infrastruktur, energi dan *Green Investment* dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pangan

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan database potensi Sumber Daya Air, intensifikasi produk SDA berkualitas yang diarahkan pada tanaman padi dan palawija guna mendukung peningkatan ketahanan pangan;
2. Ekstensifikasi lahan produk SDA berkualitas pada lahan kering dan sawah yang diarahkan pada peningkatan produk hasil pertanian/perkebunan;
3. Fasilitasi dan investasi industri olahan produk SDA berkualitas yang diarahkan pada hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan serta hasil hutan bukan kayu dalam menunjang pengembangan industri kecil dan menengah, pengembangan sentra- sentra industri potensial dan peningkatan mutu dan pengembangan pengolahan komoditi unggulan daerah;
4. Fasilitasi dan investasi usaha ekonomi kreatif yang diarahkan pada kerajinan industri dan makanan olahan diarahkan pada pengembangan industri kecil dan menengah; dan
5. Revitalisasi sarana prasarana prekonomian yang diarahkan pada sarana produksi pengolahan hasil dan pemasaran dalam peningkatan kemampuan teknologi industri.

b. Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal dibidang infrastruktur adalah :

1. Revitalisasi dan konstruksi sarana dan prasarana wilayah diarahkan pada :
 - a. rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - b. peningkatan ketersediaan infrastruktur (air minum yang memadai kualitas dan kuantitas);

2. Pengembangan sistem jaringan transportasi diarahkan pada :
 - a. pembangunan sarana dan prasarana perhubungan;
 - b. rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan;
 - c. peningkatan pelayanan angkutan;
 3. Revitalisasi lingkungan pemukiman diarahkan pada:
 - a. pengembangan perumahan; dan
 - b. pengembangan kinerja pengelolaan sampah.
- c. Energi
- Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut :
1. Revitalisasi dan konstruksi sarana prasarana wilayah sebagai berikut :
 - a. Pembinaan dan pengembangan bidang ketenaga listrikan;
 - b. pembinaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan;
 - c. pengembangan pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber air lainnya;
 2. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
 3. Pemberdayaan pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber daya energi, sumber kehidupan dan pertanian
 4. Pengembangan sektor strategi pendukung sektor energi, antara lain industri alat transportasi, industri mesin dan industri penunjang pionir/prioritas.
- d. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)
- Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut :
1. Pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan;
 2. Pengembangan ekonomi hijau (*green economy*) pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran lingkungan, serta mendorong perdagangan karbon (*carbon trade*);
 3. Peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir; dan
 4. Pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

2. Arah Kebijakan Penanaman Modal Daerah

a. Kerjasama Penanaman Modal

Arah Kebijakan penanaman modal sebagai berikut :

- 1) Kerjasama penanaman modal dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi lain dan/ atau Pemerintah Kabupaten/Kota, atau pihak ketiga atas dasar prinsip kerjasama, kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Kerjasama dilaksanakan oleh Dinas meliputi :
 - a. Promosi Penanaman Modal;
 - b. Pengembangan Penanaman Modal; dan
 - c. Kegiatan Penanaman Modal lainnya.

b. Promosi Potensi Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk Promosi Potensi Penanaman Modal dilakukan dengan :

- 1) Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan bimbingan dan pembinaan promosi potensi penanaman modal kepada Perangkat Daerah terkait dan pengusaha daerah;
- 2) Mengkoordinasikan dan melaksanakan promosi potensi penanaman modal baik di dalam dan luar negeri;
- 3) Mengkoordinasikan, mengkaji merumuskan dan menyusun materi promosi potensi penanaman modal;
- 4) Pelaksanaan promosi potensi penanaman modal sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh DPMPTSP secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah lainnya dan lembaga non pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan;
- 5) Penguatan *image building* sebagai daerah tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal;
- 6) Pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targeted promotion*), terarah dan inovatif.
- 7) Pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan ;
- 8) Peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal, Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal dan Perangkat Daerah terkait yang membidangi Penanaman Modal;
- 9) Penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal;
- 10) Peningkatan kerjasama penanaman modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Negara lain dan/atau badan hukum asing melalui Pemerintah, dan Pemerintah daerah lain, atau swasta atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan;

c. Pelayanan Penanaman Modal

Arah kebijakan pelayanan penanaman modal meliputi :

1. Jenis bidang usaha;
2. Penanaman modal;
3. Bentuk badan usaha;
4. Perizinan;
5. Jangka waktu penanaman modal;
6. Hak, kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal;
7. Lokasi penanaman modal; dan
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

d. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Arah kebijakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal Meliputi:

1. inventarisasi data perkembangan realisasi penanaman modal dan masalah serta hambatan yang dihadapi penanaman modal;
2. bimbingan dan fasilitas penyelesaian masalah penanaman modal;
3. melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan penanaman modal;
4. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal; dan
5. melakukan penyuluhan di bidang penanaman modal sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat pengguna layanan dalam berinvestasi.

e. Pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal

Arah kebijakan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal melalui DPMPSTSP dilaksanakan dengan menggunakan SPIPISE yang terintegrasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal meliputi mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan dan sistem informasi penanaman modal kepada aparatur pemerintah daerah dan dunia usaha; dan mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanaman modal. Pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan dan dan pelatihan penanaman modal dilakukan oleh Dinas dan/atau melalui kerjasama dengan lembaga lain.

f. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu :

a. Strategi naik kelas :

strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.

- b. Strategi aliansi strategis :
1. strategis kemitraan berupa hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha.
 2. aliansi dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. Aliansi tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan.
 3. Pola aliansi semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi dan usaha besar.
- g. Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal.
- Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal sebagai berikut :
1. Kemudahan dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
 2. Pola umum pemberian kemudahan dan/atau insentif :
Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal didasarkan pada pertimbangan eksternal dan internal.
Pertimbangan eksternal meliputi :
pemberian kemudahan dan/atau insentif diarahkan pada pemberian fiskal (keringanan pajak daerah dan/atau retribusi daerah), dan insentif non fiskal dapat berupa kemudahan prosedur Perizinan, sewa lokasi, saham, pembangunan dan pengadaan infrastruktur serta penghargaan. Sedangkan pertimbangan internal yang perlu diperhatikan diantaranya : strategi/kebijakan pembangunan ekonomi dan sektoral; kepentingan pengembangan daerah; tujuan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal; pengaruh/keterkaitan sektor yang bersangkutan dengan sektor lain, besarnya secara ekonomi, penyerapan tenaga kerja; sinkronisasi dengan kebijakan yang terkait; serta tujuan pembangunan yang berkelanjutan di Kota Mataram.
 3. Prinsip-prinsip dasar penetapan kebijakan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal adalah efisiensi administrasi, efektif, sederhana, transparan, keadilan, perhitungan dampak ekonomi, (analisis keuntungan dan kerugian), serta adanya jangka waktu dan/atau adanya peraturan kebijakan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dari Pemerintah Kota Mataram.

4. Penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan berdasarkan kriteria pertimbangan bidang usaha antara lain, kegiatan penanaman modal yang melakukan industri pionir; kegiatan penanaman modal yang termasuk skala prioritas tinggi; kegiatan penanaman modal yang menyerap banyak tenaga kerja; kegiatan penanaman modal yang melakukan pembangunan infrastruktur; kegiatan penanaman modal yang melakukan alih teknologi; kegiatan penanaman modal yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; kegiatan penanaman modal yang melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; kegiatan penanaman modal yang bermitra dengan UMKMK; serta kegiatan penanaman modal yang menggunakan barang modal dalam negeri.
5. Penetapan pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal juga mempertimbangkan kriteria klasifikasi wilayah, antara lain kegiatan penanaman modal yang berlokasi di wilayah maju, di wilayah berkembang, dan di wilayah tertinggal. Pertimbangan ini diperlukan untuk lebih mendorong para penanaman modal melakukan kegiatan usahanya di wilayah sedang berkembang dan wilayah tertinggal sehingga tercipta persebaran dan pemerataan penanaman modal diseluruh Kota Mataram. Pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal kepada penanaman modal di wilayah tertinggal dan wilayah berkembang harus lebih besar dibanding wilayah maju.
6. Pengklasifikasian wilayah dapat didasarkan pada pembuatan kelompok (kategori) berdasarkan indeks komposit yang dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang dikombinasikan dengan ketersediaan infrastruktur ataupun jumlah penduduk miskin.
7. Kemudahan penanaman modal adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanaman modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal. Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan berupa;
 - a. berbagai kemudahan pelayanan melalui PTSP di bidang penanaman modal;
 - b. pengadaan infrastruktur melalui dukungan dan jaminan pemerintah;
 - c. kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor;

- d. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, penyediaan sarana prasarana, penyediaan lahan atau lokasi; dan pemberian bantuan teknis, menjaga dan mempertahankan lingkungan dan berkelanjutan, termasuk skala prioritas tinggi daerah, membangun infrastruktur untuk kepentingan publik, melakukan teknologi, merupakan industri pionir, menempati lokasi di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan, melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi, melakukan kemitraan atau kerjasama dengan usaha mikro, kecil atau koperasi, menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri. Untuk kegiatan penanaman modal yang merupakan industri pionir menduduki peringkat pemberian insentif tertinggi karena sifat pengembangannya memiliki keterkaitan yang luas, strategis untuk perekonomian daerah, dan menggunakan teknologi baru.
8. mekanisme pemberian kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal.
9. pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal diberikan oleh Walikota terhadap bidang-bidang usaha, termasuk di dalamnya bidang-bidang usaha di daerah/kawasan/wilayah tertentu. Oleh karena bidang-bidang usaha tersebut sifatnya dinamis, maka untuk mengikuti perkembangan yang ada perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pemberian kemudahan dan/atau insentif penanaman modal. Evaluasi ini dilakukan oleh DPMPTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
10. Hasil evaluasi yang dihasilkan dapat berupa rekomendasi/usulan penambahan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang dapat memperoleh kemudahan dan/atau insentif.

Kepala DPMPTSP menyampaikan hasil evaluasi kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas dengan Perangkat Daerah terkait. Hasil pembahasan selanjutnya disampaikan kepada Walikota dalam bentuk rekomendasi/usulan pembahasan dan/atau pengurangan bidang-bidang usaha yang memperoleh kemudahan dan/atau insentif maupun disinsentif. Disamping itu, hasil evaluasi dapat berupa usulan Bidang Usaha yang tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal yang diusulkan oleh Walikota kepada Gubernur dan kepada Pemerintah Pusat.

E. TAHAPAN PELAKSANAAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA MATARAM

Peta panduan (*Road Map*) investasi sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang ke depan. Sehingga potensi daerah dapat dijadikan sebagai sumber peningkatan pendapatan daerah dan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Acuan ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan.

Roadmap Investasi 2020-2025 memiliki keterkaitan dengan Rencana Jangka Panjang Kota Mataram Periode Ke V Tahun 2021-2025 yang termuat dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2016-2021. Keberhasilan pelaksanaan dan pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh komprehensifitas, tanggung jawab, kreatifitas dan inisiatif dari aparatur bidang penanaman modal demi tercapainya visi DPMPTSP.

Penyusunan Roadmap Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimaksudkan untuk mengarahkan tahap-tahap pencapaian bidang penanaman modal dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tujuannya agar efisien dan efektif dalam mendukung kebutuhan investasi di Kota Mataram, adapun tujuan Roadmap Investasi Kota Mataram adalah :

- a. Sebagai dasar acuan bagi setiap bidang dan aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam merencanakan kegiatan-kegiatan tahunan (Renja) untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan;
- b. Merupakan bahan acuan bagi stakeholder lainnya dalam integrasi kegiatan-kegiatan pengembangan investasi di Kota Mataram;
- c. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lainnya dalam mengambil keputusan penganggaran, ekonomi, dan pembangunan. Selanjutnya dalam pencapaian tahapan dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

No.	Fokus Kebijakan Daerah Penanaman Modal	Jangka Pendek 2020-2021	Jangka Menengah 2021-2025
1	Promosi potensi Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas data dan informasi investasi unggulan 2. Meningkatkan kualitas dan strategi pemasaran potensi investasi serta memperluas jangkauan promosi dalam dan luar negeri 	<p>Tersedianya data potensi dan informasi penanaman modal yang akurat</p> <p>Terlaksananya pemasaran potensi investasi yang lebih efisien dan efektif</p>
2	Pelayanan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan system pelayanan terpadu satu pintu yang lebih efektif/OSS 2. Menyiapkan prosedur pelayanan penanaman modal 3. Peningkatan koordinasi tata cara teknis dan pemerintah pusat dalam rangka pelayanan penanaman modal 	Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal

No.	Fokus Daerah Kebijakan Penanaman Modal	Jangka Pendek 2020-2021	Jangka Menengah 2021-2025
3	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intensifikasi pengendalian dalam pelaksanaan penanaman modal 2. Intensifikasi permasalahan pelaksanaan penanaman modal dengan membentuk satgas 	<p>Kesadaran penyampaian Penanaman Modal oleh Investor meningkat</p> <p>Tersedianya data investor bermasalah yang perlu ditindak lanjuti</p>
4	Pengolahan Data dan Sistem informasi penanaman modal	1. Terintegrasinya pelayanan PTSP melalui system berbasis teknologi informasi	Terbentuknya system pelayanan berbasis teknologi informasi
5	Penyebarluasan pendidikan dan pelatihan penanaman modal	1. Meningkatkan kemampuan SDM yang ada sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan	Tersedianya jumlah SDM yang sesuai dengan kualifikasi

WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH